



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- b. bahwa Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2017;
- c. bahwa salah satu bagian dari pendidikan karakter adalah implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan yang merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi.
- d. bahwa dalam upaya mengakomodir muatan materi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendidikan Karakter Di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.
7. Kantor Kementerian Agama adalah perwakilan Kementrian Agama yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTs, serta paket A dan B sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pendidikan karakter adalah Pendidikan yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai – nilai etika.
14. Ajengan Masuk Sekolah adalah Bagian dari pendidikan karakter untuk membentuk budaya sekolah dan siswa yang religious.
15. Pangandaran Mengaji adalah Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap masyarakat yang melibatkan para Guru Ngaji.
16. Sekolah Pusat Budaya adalah Sekolah yang merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna serta dipertaruhkan bagi kehidupan warga masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk dibiasakan kepada anak didik untuk mengenal, menggali, memahami, menguasai, dan menghayati serta mengamalkan melalui proses belajar mengajar disekolah.
17. Pengembangan Seni dan Budaya adalah kegiatan pengembangan di Sekolah dalam hal Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya, Hari Budaya Sunda, dan Sekolah Pusat Budaya.
18. Kepramukaan adalah Proses pendidikan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan dialam terbuka.
19. Ajengan Narasumber adalah Ajengan yang diberi tugas oleh Dinas dan berperan sebagai narasumber dan pendamping Guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah dalam mewujudkan karakter religius pada peserta didik dan fokus meningkatkan kompetensi religius peserta didik.

20. Ajengan Pengawas adalah Anggota MUI kecamatan atau orang yang ditunjuk melalui surat tugas dari Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah oleh Ajengan Narasumber di sekolah dalam lingkup wilayah kecamatan yang dikelolanya, dan bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada Dinas.
 21. Guru Ngaji adalah Warga Pangandaran yang mengajar dan melatih membaca dan memahami Al-Qur'an secara terus menerus dan terjadwal kepada warga Pangandaran baik di Masjid, Musholla maupun Majlim Ta'lim.
 22. Jasa Tenaga Guru Ngaji adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 23. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan (Islam) yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
 24. Pendidikan Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan (Islam) yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
 25. Mesjid Jami adalah mesjid yang menyelenggarakan ibadah/sholat jum'at secara rutin.
 26. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
 27. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan Karakter adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang religius, cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Karakter bertujuan:
 - a. membantu guru dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti pada peserta didik di satuan pendidikan masing-masing melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan budaya sekolah.
 - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di satuan pendidikan;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;

- e. menjadikan satuan pendidikan jenjang SD dan SMP sederajat sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di Sekolah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai keagamaan, kepramukaan dan budaya lokal serta budaya Antikorupsi.
 - (2) Nilai keagamaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
 - a. Ajengan Masuk Sekolah;
 - b. Pangandaran Mengaji;
 - c. Pendidikan Karakter Mulia (Non-Islam).
 - (3) Nilai kepramukaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Implementasi Kepramukaan;
 - b. Peningkatan Kualifikasi Pelatih;
 - c. Peningkatan Manajemen Pelatihan Kepramukaan.
 - (4) Nilai budaya lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Sekolah Pusat Budaya (*Cultural Center School*);
 - b. Pengembangan Budaya Sunda;
 - c. Apresiasi Seni dan Budaya.
 - (5) Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Sekolah;
 - b. Penguatan kerjasama dengan pihak terkait.
4. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendidikan Karakter terdiri atas:

- 1. Ajengan Masuk Sekolah;
- 2. Pangandaran Mengaji;
- 3. Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah;
- 4. Pendidikan Kepramukaan;
- 5. Pendidikan Karakter Mulia;
- 6. Pendidikan Antikorupsi.

5. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 7, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Pangandaran Mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Karakter Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Lampiran I, II, III, dan IV dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan tentang Pendidikan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 6 diatur lebih lanjut dengan Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Agustus 2019
BUPATI PANGANDARAN,



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR : 54